



P U T U S A N

Nomor : 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PENGUGAT REKONPENSI** ;

Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register perkara Nomor : 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 23 Mei 2012, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/2/IV/2005, tanggal 04 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kebun Lebar kurang lebih selama 6 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama : ANAK I, umur 3 tahun, Sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perkecokan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak mau diajak musyawarah karena Termohon selalu menuruti nasehat dan saran orang tuanya dari pada Termohon sebagai suaminya, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon marah-marah ;
- 4 Bahwa, pada bulan januari 2012 terjadi puncak perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke tempat orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali ;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan Termohon dengan memberikan saran-saran dan nasehat serta menganjurkan supaya kedua belah pihak bisa damai dan rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah menganjurkan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa diselesaikan dan Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang mengenai identitas Pemohon dan Termohon, pernikahan serta tempat tinggal kediaman bersama adalah benar;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal.3 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, karena memang rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dipertahankan, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap bertahan dengan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/2/IV/2005, tanggal 04 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P).

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak tiri Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kebun Lebar selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun hal itu tidak berlangsung lama (hanya sekitar 3 bulan). Setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab retaknya rumah tangga serta seringnya terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon orangnya emosional dan tidak mau mendengar nasehat suami, kalau diberitahu Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan hal ini sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa upaya damai dalam rangka untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman saksi dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Lisdiana yang merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kebun Lebar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi akibat tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, saat ini mereka berdua tidak lagi hidup serumah dan masing-masing hidup secara terpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi menemui Termohon karena sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarganya sebagai saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi dan saksi juga mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah saksi di Desa Kebun Lebar selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun hal itu hanya sekitar 3 tahun, Setelah itu



mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran di antara mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab retaknya rumah tangga serta seringnya terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon suka mencuri serta tidak mau tinggal di Desa Kebun Lebar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan hal ini sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI IV**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi saksi juga mengenal Pemohon yang merupakan suami dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kebun Lebar selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi salah satu penyebab retaknya rumah tangga serta seringnya terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan hal ini sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan dalam rangka untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.
- Bahwa pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi, maka Penggugat rekonpensi menuntut haknya berupa :
 - a Nafkah lampau (madhiyah) selama 5 (lima) bulan, karena sejak berpisah Pemohon/Tergugat rekonpensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat rekonpensi;
 - b Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - c Nafkah anak yang telah berlalu selama ditinggalkan Pemohon/ Tergugat dalam Rekonpensi harus dibayarkan oleh Pemohon/ Tergugat dalam Rekonpensi;



d Nafkah anak hingga anak dewasa minimal sejumlah
Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut tersebut,
Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon/Penggugat rekonsesi di atas, berupa nafkah madhiyah Pemohon/Tergugat rekonsensi merasa tidak sanggup memenuhi sejumlah tuntutan di atas, namun Pemohon/Tergugat rekonsensi akan mengkompensasikannya dengan cara menyerahkan semua harta bersama yang mereka berdua miliki yakni:

1. Pohon karet di atas tanah milik orang tua Penggugat rekonsensi seluas 6 H umur 6 (enam) tahun;
- 1 Kayu Bawang sebanyak 4 M , nilainya sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 2 Seng 3 (tiga) kodi dengan nilai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Pasir dan Batu masing-masing satu truk;

Kesemua harta di atas akan diserahkan kepada Termohon/ Penggugat rekonsesi sebagai ganti dari nafkah madhiyah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi dan pelaksanaannya akan dilakukan secara kekeluargaan di kampung;

- Bahwa berkenaan dengan nafkah iddah, Pemohon/Tergugat rekonsensi bersedia memenuhinya namun tidak sebesar permintaan Termohon karena kesanggupan Pemohon hanyalah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), karena pekerjaan Pemohon hanyalah sebagai buruh harian yang gajinya sebesar Rp. 25.000.-/hari.
- Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon bersedia membayarnya minimal sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Sementara mengenai nafkah anak yang telah berlalu Pemohon tidak menyanggupinya;

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut Termohon/Penggugat rekonpensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan nafkah madhiyah yang kemudian dikompensasikan dengan semua harta bersama yang pemohon/ Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensi miliki yang kemudian dimiliki sepenuhnya oleh Termohon/ Penggugat rekonpensi sebagaimana jawaban Pemohon/ Tergugat rekonpensi di atas, Termohon/ Penggugat rekonpensi setuju dan menyepakatinya, sehingga semua tuntutan yang berkenaan dengan nafkah madhiyah dinyatakan dicabut dan selanjutnya akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa mengenai nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon yang kemudian hanya disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;
- Bahwa mengenai nafkah anak, Termohon tetap menuntut Pemohon sejumlah Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tetap menuntut nafkah anak yang telah berlalu selama ditinggalkan Pemohon sekitar 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon/ Penggugat rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonpensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi, dan juga telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Menimbang, bahwa Hakim Mediatorpun telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya mediasi inipun gagal;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas serta lebih mengikuti nasehat dan saran orang tuanya. Sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan hingga sekarang sudah berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan, namun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi, menurut majelis kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa Termohonpun telah menghadirkan keluarganya di persidangan dan mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan rumah tangga mereka pun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Hal.11 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Termohon dan bukti P berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/2/IV/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 04 April 2005, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Termohon dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang puncaknya kemudian dengan berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2012 yang lalu dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya karena terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak berperkara tidak ada lagi usaha untuk berbaik kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, demikian juga halnya dengan Termohon maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa Termohon dalam konpensasi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konpensasi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensasi juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a Nafkah lampau (madhiyah) selama 5 (lima) bulan, karena sejak berpisah Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat rekonsensi;
- b Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- c Nafkah anak yang telah berlalu selama ditinggalkan Permohon/ Penggugat rekonsensi harus dibayarkan oleh Pemohon/ Penggugat rekonsensi;
- d Nafkah anak hingga anak dewasa minimal sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan akan mengkompensasikannya dalam bentuk menyerahkan semua harta bersama yang dimiliki untuk kemudian dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi. Hal ini kemudian disepakati oleh Penggugat Rekonsensi sehingga segala bentuk tuntutan nafkah madhiyah Penggugat rekonsensi dianggap selesai dan Penggugat rekonsensi tidak mempermasalahkan lagi gugatan nafkah madhiyah tersebut. Sementara segala bentuk penyerahan harta bersama di atas akan diselesaikan secara non litigasi di kampung,

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami, maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kebutuhan Penggugat Rekonsensi saat

Hal.13 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



ini, yang kemudian telah disepakati kedua belah pihak, maka sepantasnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 3 tahun.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini, maka sepantasnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah anak yang telah berlalu maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor. 0608K/AG/2003 tanggal 23-3-2005, kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' dan bukan li tamlik, oleh karenanya nafkah madhiyah anak tidak dapat digugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang telah berlalu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.



Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a Nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
 - b Nafkah anak minimal sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.051.000.- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1433 H. oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **\$, S.Ag,** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **LISMA HARYATI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal.15 dari 16 Hal. Putusan No. 0197/Pdt.G/2012/PA.AGM



MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 300.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 660.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 1.051.000,-
<i>(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).</i>	